

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 74 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU
 KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ ATAU
 PENANAM MODAL.

PENILAIAN TERHADAP PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT
 DAN/PENANAMAN MODAL

I. JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF , FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Insentif Penanaman Modal	Penanaman Modal skala prioritas rendah, sedang dan tinggi dapat diberikan pengurangan dan atau keringanan dan/atau pembebasan pajak daerah pengurangan dan/atau keringan dan/atau pembebasan pembayaran retribusi sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
2	Kemudahan Penanaman Modal	1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; dan/atau 2. Penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau 3. Penyediaan lahan atau lokasi; dan/atau 4. Pemberian bantuan teknis; dan/atau 5. Percepatan pemberian pelayanan perizinan

II. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO.	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JENIS PAJAK	KETERANGAN
1.	PAJAK PROVINSI 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 4. Pajak Air Permukaan 5. Retribusi Jasa Usaha 6. Retribusi Perijinan Tertentu	Pengurangan pajak terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah

III FORMAT PENILAIAN

a. Variabel Penilaian

No	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Besaran Investasi	Besar investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluas usaha	a. Nilai Investasi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) b. Nilai investasi lebih dari Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) c. Nilai investasi lebih dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)	1 2 3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan / dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 50 (lima puluh) orang sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang	1 2 3
3	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/ penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan , serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanaman modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanaman modal memliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih) c. Penanam modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih).	1 2 3

4	Melakukan Alih Teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5	Merupakan Industri Pionir	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan Kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional b. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

7	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Badan Usaha / penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi / Kabupaten / Kota, RPJMD , RUPMP, Renstra SKPD	a. Usaha penanam modal tidak sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD / RUPMP / Renstra SKPD	1
			b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD / RUPMP / Renstra SKPD	2
			c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD / RUPMP / Renstra SKPD	3
8	Pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum	1
			b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan memperoleh dukungan dana dari APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten/Kota	2
			c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan menggunakan dana sendiri	3
9	Berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas	a. Lokasi proses produksi berada diregional Bali selatan (Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar	1
			b. Lokasi proses produksi berada diperbatasan antara regional Balu Selatan dengan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.	2
			c. Lokasi proses produksi berada di daerah Reigional Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur, Daerah Tertinggal, pulau-pulau kecil terluar , kawasan pedalaman.	3

b. Skala Prioritas Penanaman Modal.

1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 1 sampai 9 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 10 sampai 18 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 19 sampai 27 = Prioritas Tinggi

c. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan Skala Prioritas.

1. Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal diberikan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanaman modal	Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal antara 6% (enam persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan dan retribusi dari penanaman modal	Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal antara 11% (sebelas persen) sampai 15% (lima belas persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanaman modal

Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha UMKM dan Koperasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha UMKM dan Koperasi 4. Fasilitas lahan / lokasi usaha yang layak
--	--	---	--

2. Syarat- syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan ;
- b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya tidak termasuk tanah;
- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

3. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Penanaman Modal

PENANAM MODAL/ MASYARAKAT	JANGKA WAKTU FREKUENSI INSENTIF PENANAMAN MODAL	JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Bagi Penanaman Modal Baru	Diberikan maksimum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanaman Modal Lama yang akan melakukan perluas usaha	Diberikan Maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal akan melakukan perluasan usaha	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 3 (tiga) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

